



**PUTUSAN**  
Nomor 108/PID.B/2022/PN Dum

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Wendi Hariadi Als Aneh Wendi Bin Hamzah.
2. Tempat lahir : Dumai
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/01 September 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Teduh Gg. Serumpun RT.08, Kel. Pangkalan Sesai, Kec. Dumai Barat, Kota Dumai, Prov. Riau
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Wendi Hariadi Als Aneh Wendi Bin Hamzah. ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Januari 2022 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2022 sampai dengan tanggal 23 Maret 2022 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 108/PID.B/2022/PN Dum tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 108/PID.B/2022/PN Dum tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

halaman 1 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Wendi Hariadi Als Aneh Wendi Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal melanggar pasal 363 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Wendi Hariadi Als Aneh Wendi Bin Hamzah dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit sound mic warna hitam merk Tanaka,
  - 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos warna hitam,Dikembalikan kepada saksi Sunarti Als Ibuk Nar Binti Toimun (alm)
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000(dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

### DAKWAAN

Kesatu :

-----Bahwa ia terdakwa Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di sebuah rumah Jl. Nangka No.54 RT.06 Kel.Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berhak dan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak,

halaman 2 dari 15 Putusan No.108/Pid.B/2022/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (2) KUHP.-----

Atau

Kedua

-----Bahwa ia terdakwa Wendi Hariadi als Aneh Wendi Bin Hamzah pada hari Sabtu tanggal 06 Nopember 2021 sekira pukul 09.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan Nopember 2021 bertempat di sebuah rumah Jl. Nangka No.54 RT.06 Kel.Rimba Sekampung Kec.Dumai Kota Kota Dumai atau setidaknya tidaknya di tempat lain dimana Pengadilan Negeri Dumai berhak dan berwenang memeriksa, mengadili perkara ini, telah mengambil suatu barang, yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

-----Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Inifah als Ibuk Inifah**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Jalan Nangka No. 54 RT. 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai saksi mengetahui kehilangan barang di rumah Sunarti.;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari anak saksi bernama Indra bahwa rumah orang tua saksi yang dikontrak oleh saudara Sunarti tersebut telah dimasuki maling / pencuri kemudian saksi menghubungi saudara Sunarti untuk memberitahukan bahwa rumah telah di masuki maling dan barang-barang di rumah telah hilang ;

halaman 3 dari 15 Putusan No.108/Pid.B/2022/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang hilang dari rumah saudara Sunarti tersebut berupa 1 (satu) unit Sound Mic warna hitam merk Tanaka, 1 (satu) unit Televisi merk Sharp Aquos warna hitam;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dari rumah sebelah dengan cara memanjat lalu Terdakwa langsung naik ke lantai atas
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa kerugian yang dialami oleh saudara Sunarti;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

2. **Indra Bhaskoro als Indra Bin Joko Sumartono (alm)**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik dan keterangan tersebut benar;
- Bahwa Awalnya tanggal dan harinya saksi lupa namun sekitar bulan November saksi pergi kerumah kontrakan saudara Sunarti untuk mengambil gerinda yang kebetulan saksi Indra meletakkannya di rumah kontrakan saudara Sunarti dan disaat saksi Indra memasuki rumah tersebut dan ingin mengambil gerinda tersebut, saksi melihat gerinda tidak ada ditempatnya kemudian saksi menyampaikan kepada tukang yang mana pada saat itu sedang bekerja di rumah saudara Sunarti untuk merehab atau memperbaiki rumah tersebut kemudian saksi dan tukang tersebut mencari gerinda tersebut namun tidak ketemu juga dan setelah itu saksi baru sadar bahwa pintu kamar bawah terbuka tidak terkunci lalu saksi bersama tukang mengecek ke kamar tersebut dan melihat TV yang sebelumnya dimasukan oleh tukang ke dalam kamar tersebut sudah tidak ada kemudian kami mengecek ke lantai 3 dan melihat pintu di lantai 3 (tiga) telah terbuka lebar dan barang-barang yang saksi bersama saksi Inifah pindahkan tersebut sudah tidak ada lagi;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut kemudian saksi memberitahukan kepada orang tua saksi yaitu saksi Inifah bahwa rumah tersebut telah dimasuki maling atau pencuri dan barang-barang di rumah tersebut telah hilang atau dicuri selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa masuk ke dalam rumah tersebut dari rumah sebelah dengan cara memanjat lalu Terdakwa langsung naik ke lantai atas;
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

3. **Sunarti Als Ibu Nar Binti Toimun (Alm)**, dibawah sumpah , keterangannya dibacakan sebagai berikut:

halaman 4 dari 15 Putusan No.108/Pid.B/2022/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar saksi saat ini dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, dan bersedia memberikan keterangan.
- Bahwa benar sebelumnya saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian.
- Bahwa benar saksi memberikan keterangan didepan penyidik sehubungan dengan pencurian yang saksi alami;
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 09.00 Wib tepatnya di Jalan Nangka No. 54 RT. 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya saksi memang tinggal di ruko kontrakan milik saksi Inafah di Jalan Nangka No. 54 RT 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yang mana pada bulan Oktober saksi pamit kepada saksi Inafah untuk pergi ke Pekanbaru dalam perihal berobat dikarenakan saksi penyakit jantung lalu saksi menitipkan rumah tersebut kepada saksi Inafah untuk dijaga dan di cek kemudian sekitar tanggal 8 November 2021 pukul 09.46 Wib saksi Inafah menghubungi saksi melalui via telepon dengan mengatakan bahwa rumah kemasukan maling dan barang-barang hilang dan saksi Inafah juga mengatakan bukan hanya rumah saja yang kemalingan tetapi ruko juga di masukin oleh maling selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Inafah bahwa saksi akan datang ke Dumai untuk memeriksa rumah dan ruko nya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 08.30 Wib saksi mengecek ruko tersebut bersama saksi Inafah.
- Bahwa setelah saksi cek rumah tersebut dan barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit Pompa Air, 2 (dua) unit Kipas Angin merk Sekai warna Merah Hitam, 1 (satu) unit TV merk SHARP dengan ukuran 42 inci berwarna hitam , 2 (dua) unit Speaker besar warna putih dan warna hitam merk TANGO , 1 (satu) unit Sound Mic merk saksi tidak ingat dan 1 (satu) Grenda merk BOS.
- Bahwa benar pada saat saksi meninggalkan ruko yang saksi tempati tersebut saksi mengunci seluruh pintu di bagian atas, dibagian belakang dan dibagian depan seluruhnya saksi tutup namun pada sebelum kejadian pencurian saksi ditelepon oleh saksi Inafah bahwa rumah tersebut bocor dan saksi Inafah berniat untuk memperbaiki genteng bagian atas agar tidak bocor atau kemasukan air dan informasi yang

halaman 5 dari 15 Putusan No.108/Pid.B/2022/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi dapat bahwa pencurian/maling tersebut masuk dari bagian atas dengan merusak pintu dibagian atas di lantai 4 (empat).

- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Menimbang, bahwa terdakwa tidak keberatan atas keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Kejadiannya sekitar awal bulan November 2021 sekira pukul 04.00 Wib disebuah rumah Jalan Nangka No. 54 RT. 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat, Kota , Terdakwa memasuki rumah korban dan mengambil barang milik saksi korban bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saudara Sandi dan saudara PutraDumai;
- Bahwa Barang yang Terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit Sound Mic merk Tanaka warna hitam, 1 (satu) unit Mesin Air , 1 (satu) unit TV LCD merk SHARP model LC-32L497I serta beberapa pakaian dan Sprei;
- Bahwa Awalnya Terdakwa sedang berada di SMPN 4 Jalan Pangkalan Sesai sedang membantu jaga sekolah kemudian datang saudara saudara Sandi dan saudara Putra untuk mengajak melihat ruko manatau ada barang yang bisa diambil kemudian kami pergi dengan menggunakan sepeda motor berbonceng 3 (tiga) kemudian kami menuju bengkel dan memarkirkan sepeda motor tersebut dan langsung berjalan kaki menuju ruko kosong yang berada di Jalan Nangka dan sesampainya di ruko kosong tersebut kami melihat ada lubang pada dinding yang tertutup dengan papan lalu papan itu didorong oleh saudara Sandi hingga terlpas kemudian kami masuk kedalam ruko tersebut dan memeriksa barang-barang yang berharga namun kami tidak menemukan barang berharga tersebut lalu kami naik ke lantai paling atas ruko dan melihat sebelah kiri pintunya tidak terkunci kemudian kami mengambil barang-barang tersebut berserta beberapa Pakaian dan Sprei dan membawa nya ke Gg Haji Malik Kelurahan Pangkalan Sesai untuk disembunyikan di semak-semak;
- Bahwa Barang berupa 1 (satu) unit Sound Mic merk Tanaka warna hitam, 1 (satu) unit Mesin Air , 1 (satu) unit TV LCD merk SHARP model LC-32L497I tersebut untuk dijual sedangkan beberapa pakaian dan Sprei dibagi-bagi oleh saudara Sandi kepada temannya;
- Bahwa Untuk barang 1 (satu) unit Sound Mic merk Tanaka warna hitam terjual seharga Rp 500.000,-(lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) unit Mesin Air terjual seharga Rp 700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) sementara 1 (satu)

halaman 6 dari 15 Putusan No.108/Pid.B/2022/PN Dum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unit TV LCD merk SHARP model LC-32L497I terjual seharga Rp 450.000,- (empat ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa yang dapatkan dari hasil penjualan seluruh barang-barang tersebut sebanyak Rp.400.000,-(empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa baru pertama kali melakukan pencurian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum;
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil barang-barang saksi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengaku salah dan menyesal sekali serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sound mic warna hitam merk Tanaka, 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos warna hitam, barang bukti mana telah disita secara sah oleh penyidik sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini, dan di depan persidangan baik saksi-saksi maupun Terdakwa telah membenarkan barang bukti tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang tersebut dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan, setelah dihubungkan satu sama lainnya, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya di Jalan Nangka No. 54 RT. 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya saksi memang tinggal di ruko kontrakan milik saksi Inafah di Jalan Nangka No. 54 RT 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yang mana pada bulan Oktober saksi pamit kepada saksi Inafah untuk pergi ke Pekanbaru dalam perihal berobat dikarenakan saksi penyakit jantung lalu saksi menitipkan rumah tersebut kepada saksi Inafah untuk dijaga dan di cek kemudian sekitar tanggal 8 November 2021 pukul 09.46 Wib saksi Inafah menghubungi saksi melalui via telepon dengan mengatakan bahwa rumah kemasukan maling dan barang-barang hilang dan saksi Inafah juga mengatakan bukan hanya rumah saja yang kemalingan tetapi ruko juga di masukin

halaman 7 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh maling selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Inafah bahwa saksi akan datang ke Dumai untuk memeriksa rumah dan ruko nya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 08.30 Wib saksi mengecek ruko tersebut bersama saksi Inafah.

- Bahwa setelah saksi cek rumah tersebut dan barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit Pompa Air, 2 (dua) unit Kipas Angin merk Sekai warna Merah Hitam, 1 (satu) unit TV merk SHARP dengan ukuran 42 inci berwarna hitam , 2 (dua) unit Speaker besar warna putih dan warna hitam merk TANGO , 1 (satu) unit Sound Mic merk saksi tidak ingat dan 1 (satu) Grenda merk BOS.
- Bahwa benar pada saat saksi meninggalkan ruko yang saksi tempati tersebut saksi mengunci seluruh pintu di bagian atas, dibagian belakang dan dibagian depan seluruhnya saksi tutup namun pada sebelum kejadian pencurian saksi ditelepon oleh saksi Inafah bahwa rumah tersebut bocor dan saksi Inafah berniat untuk memperbaiki genteng bagian atas agar tidak bocor atau kemasukan air dan informasi yang saksi dapat bahwa pencurian/maling tersebut masuk dari bagian atas dengan merusak pintu dibagian atas di lantai 4 (empat).
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, yaitu kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, atau kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3. ke-4 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

halaman 8 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;
4. Pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;
5. Dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau badan hukum selaku subjek pelanggaran pidana yang didakwakan, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, yang diajukan sebagai Terdakwa ke depan persidangan adalah Wendi Hariadi Als Aneh Wendi Bin Hamzah, dimana identitas lengkap Terdakwa telah diperiksa secara seksama dan dicocokkan dengan surat dakwaan dan telah dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa selama di persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya dapat dipertanggungjawabkan segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang dikemukakan tersebut di atas bahwa Wendi Hariadi Als Aneh Wendi Bin Hamzah adalah termasuk yang disebut setiap orang dan dipandang mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, namun nanti lebih lanjut akan dipertimbangkan tentang perbuatan apa yang telah dilakukan Terdakwa dikaitkan dengan perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan yang objeknya adalah berupa barang sehingga berada dibawah penguasaan orang yang mengambilnya, dimana perbuatan mengambil dianggap selesai bilamana barang yang diambil telah berpindah dari tempat semula sehingga barang tersebut berada di luar penguasaan pemiliknya.

halaman 9 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud dan tidak berwujud yang mempunyai nilai ekonomis ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan :

- Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya di Jalan Nangka No. 54 RT. 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;
- Bahwa awalnya saksi memang tinggal di ruko kontrakan milik saksi Inafah di Jalan Nangka No. 54 RT 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yang mana pada bulan Oktober saksi pamit kepada saksi Inafah untuk pergi ke Pekanbaru dalam perihal berobat dikarenakan saksi penyakit jantung lalu saksi menitipkan rumah tersebut kepada saksi Inafah untuk dijaga dan di cek kemudian sekitar tanggal 8 November 2021 pukul 09.46 Wib saksi Inafah menghubungi saksi melalui via telepon dengan mengatakan bahwa rumah kemasukan maling dan barang-barang hilang dan saksi Inafah juga mengatakan bukan hanya rumah saja yang kemalingan tetapi ruko juga di masukin oleh maling selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Inafah bahwa saksi akan datang ke Dumai untuk memeriksa rumah dan ruko nya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 08.30 Wib saksi mengecek ruko tersebut bersama saksi Inafah.
- Bahwa setelah saksi cek rumah tersebut dan barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit Pompa Air, 2 (dua) unit Kipas Angin merk Sekai warna Merah Hitam, 1 (satu) unit TV merk SHARP dengan ukuran 42 inci berwarna hitam , 2 (dua) unit Speaker besar warna putih dan warna hitam merk TANGO , 1 (satu) unit Sound Mic merk saksi tidak ingat dan 1 (satu) Grenda merk BOS.
- Bahwa benar pada saat saksi meninggalkan ruko yang saksi tempati tersebut saksi mengunci seluruh pintu di bagian atas, dibagian belakang dan dibagian depan seluruhnya saksi tutup namun pada sebelum kejadian pencurian saksi ditelepon oleh saksi Inafah bahwa rumah tersebut bocor dan saksi Inafah berniat untuk memperbaiki genteng bagian atas agar tidak bocor atau kemasukan air dan informasi yang saksi dapat bahwa pencurian/maling tersebut masuk dari bagian atas dengan merusak pintu dibagian atas di lantai 4 (empat).
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);

halaman 10 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang miliknya tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa barang-barang tersebut kepemilikannya diakui adalah milik saksi korban atau dengan kata lain baik seluruhnya atau sebagian bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain telah terpenuhi ;

Ad.3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” berarti bahwa suatu perbuatan terwujud dengan adanya kehendak atau tujuan dari sipembuat/pelaku (in casu Terdakwa). Memiliki berarti pemegang barang atau orang yang menguasai barang tersebut bertindak seolah-olah sebagai pemilik atau adanya niat untuk memiliki barang tersebut ;

Melawan hak berarti perbuatan memiliki yang dikehendaki oleh si pelaku adalah bertentangan atau melawan hak kepemilikan dari pemilik yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan 1 (satu) unit sound mic warna hitam merk Tanaka, 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos warna hitam tersebut, berada dalam penguasaan saksi korban selaku pemiliknya dimana barang-barang tersebut kemudian diambil oleh Terdakwa bersama dengan temannya;

Bahwa saksi korban tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa, untuk mengambil barang-barang tersebut dan akibat perbuatan tersebut, saksi korban Jamari mengalami kerugian sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak telah terpenuhi ;

Ad.4 Unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan: Bahwa benar kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 06 November 2021 sekira pukul 04.00 Wib tepatnya di Jalan Nangka No. 54 RT. 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai;

halaman 11 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi memang tinggal di ruko kontrakan milik saksi Inafah di Jalan Nangka No. 54 RT 006 Kelurahan Rimba Sekampung Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai yang mana pada bulan Oktober saksi pamiit kepada saksi Inafah untuk pergi ke Pekanbaru dalam perihal berobat dikarenakan saksi penyakit jantung lalu saksi menitipkan rumah tersebut kepada saksi Inafah untuk dijaga dan di cek kemudian sekitar tanggal 8 November 2021 pukul 09.46 Wib saksi Inafah menghubungi saksi melalui via telepon dengan mengatakan bahwa rumah kemasukan maling dan barang-barang hilang dan saksi Inafah juga mengatakan bukan hanya rumah saja yang kemalingan tetapi ruko juga di masukin oleh maling selanjutnya saksi memberitahu kepada saksi Inafah bahwa saksi akan datang ke Dumai untuk memeriksa rumah dan ruko nya kemudian pada hari Kamis tanggal 18 November 2021 pukul 08.30 Wib saksi mengecek ruko tersebut bersama saksi Inafah.
- Bahwa setelah saksi cek rumah tersebut dan barang yang hilang milik saksi berupa 1 (satu) unit Pompa Air, 2 (dua) unit Kipas Angin merk Sekai warna Merah Hitam, 1 (satu) unit TV merk SHARP dengan ukuran 42 inci berwarna hitam , 2 (dua) unit Speaker besar warna putih dan warna hitam merk TANGO , 1 (satu) unit Sound Mic merk saksi tidak ingat dan 1 (satu) Grenda merk BOS.
- Bahwa benar pada saat saksi meninggalkan ruko yang saksi tempati tersebut saksi mengunci seluruh pintu di bagian atas, dibagian belakang dan dibagian depan seluruhnya saksi tutup namun pada sebelum kejadian pencurian saksi ditelepon oleh saksi Inafah bahwa rumah tersebut bocor dan saksi Inafah berniat untuk memperbaiki genteng bagian atas agar tidak bocor atau kemasukan air dan informasi yang saksi dapat bahwa pencurian/maling tersebut masuk dari bagian atas dengan merusak pintu dibagian atas di lantai 4 (empat).
- Bahwa kerugian yang saksi alami sekitar Rp 12.000.000,-(dua belas juta rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari saksi korban untuk mengambil barang miliknya tersebut;;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, dengan cara merusak, memotong, atau

halaman 12 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu perintah palsu atau pakaian jabatan palsu telah terpenuhi ;

Ad.5. Unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut sedikit-dikitnya dilakukan oleh dua (dua) orang, perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat adanya kerja sama ;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh di persidangan bahwa pelaku dari perbuatan tersebut adalah Terdakwa bersama 2 (dua) orang teman Terdakwa yaitu saudara Sandi dan saudara Putra,

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sound mic warna hitam merk Tanaka, 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos warna hitam, oleh karena ternyata barang bukti tersebut adalah milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi Korban Sunarti;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

halaman 13 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan saksi Korban Sunarti ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Wendi Hariadi Als Aneh Wendi Bin Hamzah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 2(dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sound mic warna hitam merk Tanaka;
  - 1 (satu) unit televisi merk Sharp Aquos warna hitamDikembalikan kepada saksi korban Sunarti ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Kamis tanggal 2 Juni 2022, oleh kami, Mery Donna Tiur Pasaribu, SH. MH., sebagai Hakim Ketua , Abdul Wahab, SH.MH. dan Edy Siong, SH.,M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari kamis tanggal 2 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Abdul Wahab, SH,MH dan Edy Siong, SH,MHum masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Parlianto, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Sulestari,

halaman 14 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SH. Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Dumai dan dihadapan Terdakwa secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Abdul Wahab, SH.MH.

Mery Donna Tiur Pasaribu, SH. MH

Edy Siong, SH.,M.Hum.

Panitera Pengganti,

PARLIANTO

halaman 15 dari 15 Putusan No. 108/Pid.B/2022/PN Dum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)